



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
(658770)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770) perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770)

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

d. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 Tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770) Tahun Anggaran 2026
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770) sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat
SEKRETARIAT

Ratu Pandan Sari

ttd.

MASHURIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR (658770)

USER APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1.	MASHURIANSYAH, S.Ag 19771107 200701 1 002 Pembina / IVa	KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT ANGGARAN
2.	DENNY AGUS FITRIANSYAH, S.Kom 1988081 201012 1 003 Penata Tingkta I / IIId	PENERBIT DAN PENANDATANGAN SPM
3.	IRAWAN NOOR RAHMAN 19730204 200701 1 002 Penata Muda / IIIa	BENDAHARA PENGELOUARAN ANGGARAN 076
4.	RINAWATI 19830710 200701 2 002 Penata Muda / IIIa	MEMBANTU PENGELOLAAN DAN PEMBUKUAN KEUANGAN
5.	AUDRIA RAHARDINI 19951011 202421 2 055 IX	MEMBANTU PENGELOLAAN DAN PEMBUKUAN KEUANGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Perkembangan dan Hubungan
Masyarakat

ttd.

MASHURIANSYAH

